



**PUTUSAN**  
Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUPRIANTO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kedungbetik RT 10/RW 02, Desa Kedungbetik, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang;
2. **AJI WANCORO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Cumpleng RT 01/RW 07, Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
3. **HENDRI PRASETYO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Rungkut Lor Gg. 4/25 RT 05/RW 05, Kalirungkut, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
4. **HERMANTO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Tenggumung Baru 170 RT 05/RW 09, Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
5. **KIRMANTO**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Tenggong RT 01/RW 02, Desa Wajakkidul, Kecamatan Boyolagu, Kabupaten Tulungagung;
6. **ABDUL**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Tambak Wedi Baru 18 Utara/43 RT 06/RW 04, Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya;
7. **BURIDIN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Hangtuh 6/10 RT 05/RW 06, Ujung, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya;
8. **DEDY KURNIAWAN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Pesantren RT 09/RW 03, Desa Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Wahyu Sujatmiko, S.H., advokat pada Kantor Advokat Benny Wahyu Sujatmiko,

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. & Rekan, beralamat di Klumprik RT 004 RW 002,  
Balas Klumprik, Wiyung, Surabaya, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT HARINDRA SURYA SEMPURNA**, yang diwakili oleh  
Direktur Handoko Setiono, berkedudukan di Jalan Perak  
Timur Nomor 512 Blok F9 Surabaya, dalam hal ini memberi  
kuasa kepada H. Ananto Haryo, S.H., M.Hum., M.M. dan  
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan  
Konsultan Hukum Ananto Haryo & Rekan, beralamat di Jalan  
Mastrip Nomor 5 Kedurus, Surabaya, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Pelawan telah mengajukan perlawanan di depan persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon  
kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan dapat diterima;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan  
Negeri Surabaya tanggal 30 Oktober 2017 dengan Nomor 72/Pdt.Sus-  
PHI/2017/PN Sby.;
4. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan  
tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
5. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya  
perkara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-  
adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Pelawan bukan merupakan pihak yang bersengketa dalam perkara putusan *verstek* (*diskualifikasi in person*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusan Nomor 72/VZT-PHI/2017/PN Sby. tanggal 5 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terlawan tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap Putusan *Verstek* Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby. tanggal 30 Oktober 2017 tersebut adalah tepat dan beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Membatalkan Putusan *Verstek* Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby. tanggal 30 Oktober 2017 tersebut;
4. Menolak gugatan Para Penggugat semula tersebut untuk seluruhnya;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Kas/2018/PHI Sby. *juncto* Nomor 72/VZT-PHI/2017/PN Sby. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Surabaya tersebut pada tanggal 10 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 72/VZT-PHI/2017/PN Sby. tanggal 5 Maret 2018 serta mengadili sendiri perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pihak Tergugat bersalah telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat batal demi hukum serta oleh karenanya berkewajiban mempekerjakan kembali Para Penggugat;
4. Memerintahkan dan menghukum pihak Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula serta memulihkan hak-hak yang biasa diterima oleh Para Penggugat;
5. Memerintahkan dan menghukum pihak Tergugat untuk menerbitkan Surat Pengangkatan sebagai Pekerja Tetap pada perusahaan Tergugat terhitung dengan masa kerja masing-masing Para Penggugat sejak dimulainya hubungan kerja;
6. Memerintahkan dan menghukum pihak Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 melalui kuasanya secara tunai dan sekaligus dengan besaran dan perincian sebagai berikut:

Besaran Upah Selama Tidak Dipekerjakan masing-masing Para Penggugat adalah sebesar:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Upah bulan Oktober 2016 (periode pengupahan  
16 – 31 Oktober 2016) = Rp 1.522.500,00;
- b) Upah bulan November 2016 – Desember 2016,  
2 bulan X Rp3.045.000,00 = Rp 6.090.000,00;
- c) Upah bulan Januari 2017 – Maret 2017, 3 bulan  
X Rp3.296.212,00 = Rp 9.888.636,00;
- Total = Rp17.501.136,00;

Terbilang: tujuh belas juta lima ratus satu ribu seratus tiga puluh enam rupiah;

- 1) Upah Sdr. Suprianto sebesar =Rp 17.501.136,00;
- 2) Upah Sdr. Aji Wancoro sebesar =Rp 17.501.136,00;
- 3) Upah Sdr. Hendri Prasetyo sebesar =Rp 17.501.136,00;
- 4) Upah Sdr. Hermanto sebesar =Rp 17.501.136,00;
- 5) Upah Sdr. Kirmanto sebesar =Rp 17.501.136,00;
- 6) Upah Sdr. Abdul sebesar =Rp 17.501.136,00;
- 7) Upah Sdr. Buridin sebesar =Rp 17.501.136,00;
- 8) Upah Sdr. Dedy Kurniawan sebesar =Rp 17.501.136,00;
- Total =Rp140.009.008,00;

Terbilang: seratus empat puluh juta sembilan ribu delapan rupiah;

Memerintahkan dan menghukum pihak Tergugat untuk membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan terhitung mulai bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 melalui kuasanya secara tunai dan sekaligus sebesar Rp140.009.008,00 (seratus empat puluh juta sembilan ribu delapan rupiah);

7. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini;
8. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik pihak Tergugat yang terletak di Jalan Perak Timur Nomor 512, Kota Surabaya, serta menyatakan menurut hukum sita jaminan tersebut sah dan berharga;
9. Membebaskan biaya perkara kepada pihak Tergugat;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 10 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 25 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, gugatan Suprianto dan kawan-kawan yang diajukan dan ditujukan kepada PT Harindra Surya Sempurna tidak benar dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUPRIANTO dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUPRIANTO, 2. AJI WANCORO, 3. HENDRI PRASETYO, 4. HERMANTO, 5. KIRMANTO, 6. ABDUL, 7. BURIDIN dan 8. DEDY KURNIAWAN** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Januari 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 28 K/Pdt.Sus-PHI/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)